

KEPALA DESA – PEMILIHAN

2016

PERDA KAB. WONOSOBO NO. 1, LD. 2016/NO. 1, LL. SETDA KAB. WONOSOBO

: 29 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PEMILIHAN KEPALA
DESA

- ABSTRAK
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 .
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Tugas, Wewenang, Hak, Kewajiban dan Larangan Kepala Desa; Laporan Kepala Desa; Sanksi Administratif Bagi Kepala Desa; Masa Jabatan Kepala Desa; Pemberhentian dan/atau Pemberhentian Sementara Kepala Desa; Tata Cara Pemilihan Kepala Desa; Biaya Pemilihan Kepala Desa; Penyelesaian Laporan Pelanggaran Dan/Atau Perselisihan Pemilihan Kepala Desa; Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 11 Maret 2016
- Masa jabatan Kepala Desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.
 - Periodisasi masa jabatan Kepala Desa mengikuti Peraturan Daerah ini.
 - Hal-hal yang secara teknis belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2006 Nomor 7 Seri E Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Penjelasan 8 halaman